



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor 026/UN6.D/Kep/2014

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Ujian Sidang Tugas Akhir Program Studi Manajemen Informatika dipandang perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Sidang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Memperhatikan : Surat usul Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Informatika nomor 05/UN6.D1.1.1/PP/2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 jo nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 260/KMK.05/2008, tentang penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 116/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode 2011-2015
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 182a/Jo6/Kep/KP/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
10. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 2078/UM6.RKT/KP/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Padjadjaran Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2014
- Pertama : Mengangkat Tim Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir Program Studi Manajemen Informatika dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan kepada tim tersebut pada diktum kedua untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA PK BLU Unpad atau yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Januari 2014 s.d. 17 Januari 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 16 Januari 2014



Prof. Dr. Budi Nurani R, MS.
NIP 19631223 198803 2 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Padjadjaran;
2. Para Wakil Dekan FMIPA Unpad;
3. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Informatika FMIPA Unpad;
4. Kabag dan Para Kasubbag FMIPA Unpad;
5. PUMK FMIPA Unpad;
6. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2014

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM	NAMA MAHASISWA/NPM
1.	Isah Aisah, Dra., M.Si.	Pembina Tk.I, IV/b	Pembimbing	Aditya Guswanto 140103100064
2.	Deni Setiana, S.Si., M.CS.	Penata Muda, III/a	Co. Pembimbing	
3.	Akmal, S.Si., MT.	Penata, III/c	Penguji	
4.	Betty Subartini, Dra., M.Si.	Penata, III/c	Penguji	
1.	Isah Aisah, Dra., M.Si.	Pembina Tk.I, IV/b	Pembimbing	Isthmah Waskita Sari 140103100063
2.	Akmal, S.Si., MT.	Penata, III/c	Co. Pembimbing	
3.	Juli Rejito, Drs., M.Kom.	Penata Muda, Tk.I, III/b	Penguji	
4.	Deni Setiana, S.Si., M.CS.	Penata Muda, III/a	Penguji	

Dekan,
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Prof. Dr. Budi Nurani R, MS.
NIP 196312231988032001